



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah Otonom terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya tahun Anggaran;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk penetapan besarnya Sisa Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A. 1999/2000;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Bendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000;
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2000 tanggal 3 Agustus 2000 tentang Persetujuan terhadap Perda tentang Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A. 1999/2000;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 903/277/OTDA tanggal 17 Maret 2000 Perihal : Panduan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2000 dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Nomor : 120/576/OTDA tanggal 11 Mei 2000 Perihal : Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Propinsi Lampung. Kepada DPRD Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah

a. PENDAPATAN :

- Pendapaatan Rp. 222.356.191.023,36

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 103.195.327.851.78

2. Pembangunan Rp. 104.401.839.949.51

Rp. 207.597.167,801.29

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih **Rp. 14.759.023.222,07**

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 8.733.993,083,00 terdiri atas :

a. Pendapat.an Rp. 8.733.993.083,00

b. Belanja Rp. 8.733.993.083,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih Rp. Nihil

Pasal 3

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian atau dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/II/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/II/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal I yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

- (1) Catatan-catatan yang merupakan saran dan rekomendasi sebagaimana terlampir dalam rangka Penetapan Perhitungan APBD Propinsi Lampung TA. 1 999/2000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 Agustus 2000

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO